



**PUTUSAN**

**Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN Bln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ahmad Ridho Bin Nasihin;**  
Tempat Lahir : Wonosobo (Jawa Tengah);  
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 9 Oktober 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Transmigrasi Km. 23 Dusun II Desa Sarimulya RT.  
08 RW. 05 Kecamatan Mentewe Kabupaten Tanah  
Bumbu;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri Terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 7 Juni 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIDHO Bin NASIHIN bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 UU RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa AHMAD RIDHO Bin NASIHIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Carter berbak kayu dengan Nomor Polisi DA 1799 GB warna kuning;
  - Kayu ulin berbagai ukuran sebanyak 494 (empat ratus sembilan puluh empat) potong/4.6162 M3;

*Dirampas untuk negara.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) Terdakwa dipersidangan yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* Terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-50/BTL/Euh.2/04/2017 tertanggal 20 April 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **D A K W A A N :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AHMAD RIDHO Bin NASIHIN pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di Jl. Raya Batulicin Desa Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *â€œ dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutanâ€•* , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula dari Sdr. ASMAWI (DPO) menelpon terdakwa untuk mengangkut kayu dengan mengatakan *â€œ DO TOLONG AMBILKAN SAYA KAYU DI TEMPAT H. BACOâ€•* dan "IYA" jawab terdakwa, kemudian terdakwa langsung bergegas menuju rumah Sdr. ASMAWI dan sesampainya di rumah tersebut Sdr. ASMAWI menyuruh terdakwa untuk mencari teman lalu terdakwa mengajak saksi SURADI untuk menemani terdakwa, setelah itu terdakwa dan saksi SURADI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi Canter bak kayu warna kuning dengan nomor polisi DA 1799 GB milik Sdr. ASMAWI berangkat menuju ke tempat Sdr. SOIM (DPO) yang beralamat di Jl. Trasmigrasi Km. 23 Desa Sarimulya Kecamatan Mentewe Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengangkut kayu dari tempat Sdr.SOIM, sementara Sdr. ASMAWI mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di tempat Sdr. SOIM lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi SURADI memuat kayu ulin ke dalam bak truck dengan cara dipikul satu persatu yang disaksikan Sdr. ASMAWI, setelah selesai kemudian terdakwa bersama dengan saksi SURADI menuju ke tempat Sdr. H. BACO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan sesampainya di tempat Sdr. H. BACO lalu kayu jenis ulin dimuat oleh 4 (empat) orang buruh Sdr. H. BACO yang tidak terdakwa ketahui namanya dan yang menyaksikan pada saat itu adalah terdakwa sendiri, Sdr. H. BACO, Sdr. ASMAWI dan saksi SURADI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi SURADI atas perintah Sdr. ASMAWI membawa mobil truck yang bermuatan kayu tersebut menuju Desa Gunung Tinggi, namun ditengah perjalanan dihentikan oleh saksi ANDI ZULFIKAR dan saksi ILHAM yang merupakan anggota Kepolisian dari Resort Tanah



Bumbu dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil truck tersebut ditemukan kayu jenis ulin sebanyak 494 potong = 4,6162 M3 sesuai berita acara pemeriksaan dan pengukuran kayu sitaan dan daftar ukur kayu yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan;

- Bahwa terdakwa mengangkut kayu jenis ulin tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan maupun legalitas lainnya dan terdakwa oleh Sdr. ASMAWI dijanjikan upah sebagai sopir sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pendapat Ahli dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan (Sdr. SUPARDI), surat yang harus menyertai secara bersama angkutan kayu ulin tersebut adalah Izin Pemanfaatan Kayu dan harus memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengarkan pula di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Saksi ANDI ZULFIKAR

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan dengan permasalahan mengangkut kayu tanpa ada surat-surat yang sah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Jln Raya Batulicin Desa Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu pada saat itu saya bersama rekan Ilham;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Jln Raya Batulicin Desa Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu saksi mengetahui adanya pengangkutan kayu tersebut informasi dari masyarakat dan orang yang diamankan adalah sdr terdakwa Ahmad Ridho dan sdr Suradi. Kayu tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Canter warna Kuning dengan Nomor Polisi DA 1799 GB dan kayu yang telah diangkut pada saat itu adalah kayu jenis ulin dengan jumlah yang telah diangkut pada saat itu sebanyak kurang lebih 5 m3 (lima kubik) dengan ukuran 5x10 panjang 2 meter;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kayu ulin tersebut didapatkan dari tempat sdr SOIM yang beralamat di jalan Transmigrasi Km.23 Desa Sarimulya Kec. Mentewe Kab. Tanah Bumbu kemudian singgah di tempat H. BACO yang beralamat di Jln Borneo Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu untuk menambah muatan kayu pada mobil truck tersebut dan tidak mengetahui pasti akan dibawa kemana dan akan digunakan untuk apa kayu ulin tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan terdakwa kayu jenis ulin tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut keterangan terdakwa mengenai 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Canter warna Kuning dengan Nomor Polisi DA 1799 GB adalah milik terdakwa sedangkan kayu ulin yang diangkut oleh Terdakwa adalah milik sdr. MAWI;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi SURADI Bin RAWU;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan permasalahan mengangkut kayu tanpa ada surat-surat yang sah;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Jln Raya Batulicin Desa Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kejadiannya adalah kayu tersebut mulai diangkut dari tempat sdr SOIM yang beralamat di Desa Sarimulya Rt.02 Kec. Mentewe Kab. Tanah Bumbu kemudian singgah di tempat H. BACO yang beralamat di Jln. Borneo Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu untuk menambah muatan kayu dan tidak mengetahui pasti akan dibawa kemana kayu ulin tersebut namun informasi dari sdr MAWI kayu ulin tersebut akan dibawa ke Desa Gunung Tinggi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi hanya menemani terdakwa untuk mengangkut kayu yang disuruh oleh sdr MAWI dan pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian yang mengemudikan mobil tersebut adalah sdr. terdakwa Ahmad Ridho;
- Bahwa yang menaikkan kayu ulin tersebut adalah saksi sendiri bersama dengan sdr MAWI dan pada saat ditempat H. BACO yang menaikkan kayu ulin tersebut buruh dari H. BACO yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga berapa kayu ulin tersebut dibeli sdr MAWI dari sdr SOIM dan sdr H. BACO dan apakah pembayaran pembelian kayu ulin tersebut telah dibayar oleh sdr MAWI;
- Bahwa rencananya saksi akan mendapatkan upah dari sdr MAWI namun saksi belum mengetahui akan diberi upah berapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kayu ulin yang diangkut terdakwa tersebut tidak mempunyai surat-surat;
- Bahwa kayu ulin tersebut milik sdr MAWI sedangkan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Canter warna Kuning dengan Nomor Polisi DA 1799 GB adalah milik Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang,** bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

**Menimbang,** bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa di penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengangkutan kayu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Jln Raya Batulicin Desa Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa awal mula kejadiannya adalah saat ditempat sdr SOIM kayu tersebut dinaikkan ke atas mobil truck Mitsubishi canter bak kayu warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1799 GB secara manual dengan cara dipikul satu per satu setelah itu mobil tersebut Terdakwa kemudian menuju ke tempat sdr H. BACO dan pada saat ditempat H.BACO muatan mobil tersebut ditambahkan muatan kayu ulin dengan cara menaikkan kayu ulin tersebut secara manual juga yaitu dipikul satu persatu oleh buruh dari H. BACO dan setelah itu Terdakwa mengemudikan mobil tersebut ke arah gunung tinggi dan pada saat razia di jln raya Batulicin Terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menerima kayu ulin tersebut apabila sampai di Gunung Tinggi dan yang mengetahui hal tersebut adalah sdr. ASMAWI dan sdr ASMAWI mengiringi/mengikuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pengangkutan kayu ulin tersebut Terdakwa akan mendapatkan upah dari sdr ASMAWI sejumlah Rp100.000,00 namun Terdakwa belum menerima upah tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat mengangkut kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Canter warna Kuning dengan Nomor Polisi DA 1799 GB adalah milik terdakwa sedangkan kayu ulin tersebut adalah milik sdr MAWI;

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Carter bak kayu dengan nomor polisi DA 1799 GB warna kuning;
- Kayu ulin berbagai ukuran sebanyak 494 (empat ratus sembilan puluh empat) potong atau 4.6162 M3;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pengangkutan kayu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Jln Raya Batulicin Desa Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa benar awal mula kejadiannya adalah saat ditempat sdr SOIM kayu tersebut dinaikkan ke atas mobil truck Mitsubishi canter bak kayu warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1799 GB secara manual dengan cara dipikul satu per satu setelah itu mobil tersebut Terdakwa kemudikan menuju ke tempat sdr H. BACO dan pada saat ditempat H.BACO muatan mobil tersebut ditambahkan muatan kayu ulin dengan cara menaikkan kayu ulin tersebut secara manual juga yaitu dipikul satu persatu oleh buruh dari H. BACO dan setelah itu Terdakwa mengemudikan mobil tersebut ke arah gunung tinggi dan pada saat razia di jln raya Batulicin Terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menerima kayu ulin tersebut apabila sampai di Gunung Tinggi dan yang mengetahui hal tersebut adalah sdr. ASMAWI dan sdr ASMAWI mengiringi/mengikuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar pengangkutan kayu ulin tersebut Terdakwa akan mendapatkan upah dari sdr ASMAWI sejumlah Rp100.000,00 namun Terdakwa belum menerima upah tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat mengangkut kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa benar yang diangkut oleh Terdakwa adalah kayu ulin berbagai ukuran sebanyak 494 (empat ratus sembilan puluh empat) potong atau 4.6162 M3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Canter warna Kuning dengan Nomor Polisi DA 1799 GB adalah milik terdakwa sedangkan kayu ulin tersebut adalah milik sdr MAWI;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan Sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan";

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama **Terdakwa Ahmad Ridho Bin Nasihin** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan ;



**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”;**

**Menimbang**, Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, S.H. dalam bukunya Asas - Asas Hukum Pidana mengatakan tentang apakah arti kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHP. Dalam Memorie van Toelichting seperti dikutip oleh Prof. Moeljatno, S.H. menyebutkan : **“ Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui ”**;

**Menimbang**, bahwa menurut Prof. Moeljatno, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana mengatakan biasanya dalam teori diajarkan, bahwa dalam kesengajaan ada tiga corak, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis), (hal. 177);

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud **“dengan sengaja”** adalah perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan **“mengangkut”** adalah membawa, memuat atau mengangkat sesuatu benda dengan menggunakan bantuan alat angkut;

**Menimbang**, bahwa **“hasil hutan kayu”** menurut Pasal I Angka 13 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hasil Hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan **“surat keterangan sahnya hasil hutan”** menurut Pasal I Angka 12 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Jln Raya Batulicin Desa Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Terdakwa telah mengangkut kayu ulin berbagai ukuran sebanyak 494 (empat ratus sembilan puluh empat) potong atau 4.6162 M3 yang mana awal mula kejadiannya adalah saat ditempat sdr SOIM kayu tersebut dinaikkan ke atas mobil truck Mitsubishi canter bak kayu warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1799 GB secara manual dengan cara dipikul satu per satu setelah itu mobil tersebut Terdakwa kemudian menuju ke tempat sdr H. BACO dan pada saat ditempat H.BACO muatan mobil tersebut ditambahkan muatan kayu ulin dengan cara menaikkan kayu ulin tersebut secara manual juga yaitu dipikul satu persatu oleh buruh dari H. BACO dan setelah itu Terdakwa mengemudikan mobil tersebut ke arah gunung tinggi dan pada saat razia di jln raya Batulicin Terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian;

**Menimbang**, bahwa pada saat razia tersebut Terdakwa tidak bisa memperlihatkan dan tidak memiliki kepemilikan dokumen pengangkutan yaitu Surat-Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa membenarkan jika Terdakwa dalam mengangkut kayu tersebut Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat-Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang mengangkut mengangkut kayu ulin berbagai ukuran sebanyak 494 (empat ratus sembilan puluh empat) potong atau 4.6162 M3 dengan menggunakan mobil truck Mitsubishi canter bak kayu warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1799 GB dimana Terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas atau dokumen atau Surat-Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) kayu jenis ulin kepada petugas kepolisian;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan Sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan **telah terpenuhi**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa yang mana ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda, maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun (*Vide* Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Carter bak kayu dengan nomor polisi DA 1799 GB warna kuning;
- Kayu ulin berbagai ukuran sebanyak 494 (empat ratus sembilan puluh empat) potong atau 4.6162 M3:

karena ternyata barang bukti tersebut telah terbukti dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis serta dipersidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti mobil tersebut tersebut adalah milik Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk Negara;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa, yaitu :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa melanggar peraturan perundang-undangan ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

**Menimbang**, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

**Memperhatikan** : Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Ridho Bin Nasihin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan***" **sebagaimana dakwaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman - 14 - dari 15 halaman Putusan Perkara No.84/Pid.Sus/2017/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Carter bak kayu dengan nomor polisi DA 1799 GB warna kuning;
- Kayu ulin berbagai ukuran sebanyak 494 (empat ratus sembilan puluh empat) potong atau 4.6162 M3;

### **Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada **hari Rabu, tanggal 7 Juni 2017** oleh **Wahyu Iman Santoso, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ferdi, S.H.** dan **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Yurda Saputera, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **Adi Wiratmoko, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**Ferdi, S.H.**

**Wahyu Iman Santoso, S.H.,M.H.**

**Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**Yurda Saputera S.H.M.H**